

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat mempengaruhi perkembangan teknologi di masa sekarang. Berbagai macam kemudahan ditawarkan oleh kecanggihan teknologi di masa sekarang. Setelah kemunculan covid-19 sangat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Banyak karyawan yang harus bekerja dari rumah secara virtual bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan pekerjaan karena pandemi.¹ Masyarakat harus memutar otak agar tetap dapat menghasilkan uang dari rumah terlebih masa pandemi seperti sekarang. Kecanggihan teknologi dimasa sekarang memudahkan seseorang dapat menghasilkan uang meski hanya dari rumah dan menggunakan ponsel. Aktifitas yang dapat dilakukan yaitu bermain ponsel, menonton video, film, maupun iklan pada aplikasi tertentu secara online sehingga seseorang dapat dengan mudah menerima uang dari aplikasi yang digunakan.

Salah satu aplikasi menonton video yang paling banyak digunakan saat ini adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Zhang Yiming pada tahun 2016 dengan sebutan *Douyin*

¹ Mimi Kartika, "Ini Cara Menghasilkan Uang Dari Rumah Selama Pandemi", dalam <https://republika.co.id/berita/qkgj90463/ini-cara-menghasilkan-uang-dari-rumah-selama-pandemi>, diakses pada 28 Maret 2022.

menggunakan nama dari asal negaranya yaitu China.² Kemudian saat peluncurannya ke seluruh dunia pada 7 Mei 2017 namanya berubah menjadi TikTok. Perusahaan asal Beijing, China yaitu *Jinri Toutiao* adalah perusahaan yang mendirikan aplikasi TikTok yang didukung oleh perusahaan *Bytedance* sebagai induk perusahaan.³ Sementara pada *Google Play Store*, aplikasi TikTok telah terunduh lebih dari 500 juta kali sejak pertama kali diluncurkan pada tanggal 7 Mei 2017. Hal ini menjadikan aplikasi yang dimiliki oleh *ByteDance* tersebut semakin bersaing dengan aplikasi lainnya. TikTok menyuguhkan informasi yang beragam mulai dari berita terkini, pengetahuan, hiburan yang menarik dan lucu. Sehingga menjadikan kepopuleran aplikasi TikTok meningkat bahkan mengungguli aplikasi berbasis video lainnya seperti Youtube dan Instagram.

Perjalanan aplikasi Tiktok di Indonesia tidak langsung berjalan mulus karena sempat diblokir oleh pemerintah pada 3 Juli 2018. TikTok diblokir karena dianggap aplikasi digital yang membodohkan generasi anak muda. TikTok diduga memproduksi konten-konten negatif pada kalangan anak-anak sehingga puncaknya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi TikTok pada tahun 2018. Penyebab TikTok diblokir di Indonesia diantaranya, banyak pemilik akun yang masih dibawah umur, adanya unsur penipuan, adanya konten yang

² Evi Setiani, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perilaku Remaja Usia 12-18 Tahun di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewati Mandar", *Prosiding*, Vol. 1, No. 1, 2022.

³ Fajria Anindya Utami, "Asal Mula Tiktok, Diganderungi Milenial Tapi Penuh Kontroversial", wataekonomi.co.id/read293550/asal-mula-tiktok-diganderungi-milenial-tapi-penuh-kontroversial, diakses pada 30 maret 2022.

mengundang tindak kriminal, dan adanya intimidasi atau pelecehan dalam konten. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah memblokir aplikasi TikTok sementara untuk membersihkan konten-konten ilegal.

Setelah dua tahun TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini aplikasi TikTok menjadi budaya baru dan *trend* populer di Indonesia. Sekarang terdapat fitur-fitur baru yang ditambahkan pada aplikasi TikTok. Fitur yang ada antara lain, *TikTok shop*, *TikTok Live*, dan *TikTok Bonus*. Ketiga fitur tersebut merupakan fitur yang ditambahkan oleh pihak TikTok agar pembuat konten dapat menghasilkan uang dari aplikasi TikTok.

TikTok Bonus adalah fitur pada aplikasi TikTok yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan tambahan.⁴ Pengguna dapat menghasilkan uang dengan cara melihat video dan menyebarkan kode referal kepada teman melalui sosial media seperti *Whatsapp*, *Twitter*, *Facebook*, dan sosial media lainnya. Setelah berhasil mengundang teman untuk menginstal aplikasi TikTok misi untuk menambah penghasilan akan muncul.

Dalam Islam, kegiatan di dalam TikTok Bonus dapat digolongkan dalam akad *ju'alah* (sayembara). *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/jul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁵ Dalam akad *ju'alah* berlaku ketentuan *sighat* atau akad yang menunjukkan

⁴ Abu Hurairah, "Aplikasi Penghasil Uang Tiktok Hadirkan Tiktok Bonus, Bisa Sampai Satu Juta Lebih, Ini Caramya", diakses pada 5 April 2022.

⁵ Fatwa DSN No. 62/DSN MUI/XII/2007 Tahun 2007, diakses pada 28 Maret 2022.

pekerjaan yang akan diberi imbalan/upah, imbalan yang diberikan harus jelas dan tidak samar seperti koin TikTok tersebut jelas dan disebutkan jumlahnya, kemudian *Jail* atau orang yang menjanjikan upah disini adalah dari pihak TikTok, *Ma'julah* adalah pihak yang melaksanakan *ju'alah* (sayembara) yaitu pengguna TikTok, dan pekerjaan yang ditentukan yaitu mengundang teman.

Selanjutnya adanya hadiah poin yang diberikan oleh pihak aplikasi TikTok kepada pengguna yang berhasil mendapatkan pengguna baru untuk mengunduh aplikasi TikTok dan menggunakan kode *referral* yang telah tersedia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah dengan fitur TikTok Bonus ini sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat pertanyaan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Akad *Ju'alah* Terhadap Fitur Tiktok Bonus”**.

B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui dan memahami definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan untuk memahami konsep yang disebutkan oleh penulis, oleh karena itu penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil evaluasi, pandangan, pendapat (setelah mempelajari, dsb).⁶ Tinjauan juga berarti pandangan dan bisa berarti opini.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia dibidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.⁷
3. Fitur adalah fitur khusus yang terdapat pada suatu perangkat (TV, *handphone*, dll).⁸
4. TikTok Bonus adalah fitur legal yang bekerja sama dengan dompet digital Dana.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Berdasarkan penelitian tentang “Tinjauan *Fiqh Muamalah Akad Ju’alah* Terhadap Fitur TikTok Bonus”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah seperti dibawah ini:
 - a. Akad memperoleh uang dengan cara mengundang teman untuk *install* aplikasi belum jelas karena belum diketahui hukum menurut perspektif Hukum Islam.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring V 3.8.4.0-20220120105146, Diakses pada 1 April 2022.

⁷ Jaih Mubarak *et.al*, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan keuangan - Bank Indonesia, 2021), h. 3.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring V 3.8.4.0-20220120105146, Diakses pada 1 April 2022.

⁹ Wahyu Septiyani, “4 Cara Dapat Uang Dari TikTok, Ada Yng Cuma Nonton Video Saja”, dalam <https://blog.bankneocommerce.co.id/artikel/cara-dapat-uang-dari-tiktok/>, diakses pada 1 April 2022.

- b. Hukum uang pada aplikasi belum jelas, karena pendapatan yang didapatkan belum diketahui hukumnya.

2. Batasan Masalah

Agar tidak memperluas pembahasan penelitian ini, penulis mempersempit masalah dengan memfokuskan pada pembahasan “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Ju’ālah* Terhadap Fitur TikTok Bonus”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penejelasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme memperoleh uang dari TikTok Bonus?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* akad *ju’ālah* terhadap fitur TikTok Bonus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek memperoleh uang dari fitur TikTok Bonus yang ada pada aplikasi TikTok
2. Untuk mengetahui dan memahami TikTok Bonus perspektif *Fiqh muamalah* akad *ju’ālah* terhadap fitur TikTok Bonus.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akad *ju'alah* secara lebih luas dalam dunia transaksi yang modern seperti sekarang, khususnya akad *ju'alah* dalam praktek fitur TikTok Bonus.
- b. Secara khusus, kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam arti memperkuat dan melengkapi teori-teori yang ada terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan hukum uang yang dihasilkan pada fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan bagi para mahasiswa dan bagi peneliti selanjutnya. Khususnya dapat menjadi panduan untuk mengetahui hukum uang yang dihasilkan dari aplikasi Tiktok dan dalam menjalankan akad serta mekanisme aplikasi TikTok.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Umi Lailatul Hanifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo.¹⁰

¹⁰ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, (Skripsi— Institut Negeri Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021).

Tujuan dari penelitian yang dilakukan Umi Lailatul Hanifah adalah untuk mengkaji bagaimana Hukum Ekonomi Syariah mengkaji akad dan mekanisme penggunaan aplikasi *Buzzbreak* dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menilai pendapatan pasif dari penggunaan aplikasi *Buzzbreak*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa protokol dan mekanisme yang diterapkan pada aplikasi *Buzzbreak* berlaku pengembang dan *user* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan perspektif Hukum Islam sesuai dengan syariat Islam syarat dan ketentuan dari akad *ju'alah* khususnya aplikasi resmi *Buzzbreak* dari *Google Play Store*, sedangkan untuk tata cara untuk dari aplikasi yang dimodifikasi oleh situs tidak memenuhi persyaratan dari akad *ju'alah* yaitu keuntungan yang diperoleh peengguna wajib bernilai bagi usahanya, karena pekerjaan yang tidak memiliki nilai kerja keras tidak pantas dikerjakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada skripsi karya Puspa Marini berfokus pada aplikasi *Buzzbreak* yang dimodifikasi perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana mendapatkan uang dari fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok.

2. Skripsi Annis Fikri Ardillah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi Vtube (Studi Kasus Pengguna Vtube di Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini telah

diujikan pada tahun 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto.¹¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji metode pengoperasian sebenarnya sistem periklanan aplikasi Vtube di Kabupaten Banyumas dan untuk memahami pengoperasian Hukum Ekonomi Syariah dalam pengoperasian sistem periklanan Vtube di Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan sistem bisnis periklanan norma Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku aplikasi Vtube di Kabupaten Banyumas yaitu terdapat akad jual beli (*Ba'i*). Namun pada tindakan jual beli *View Poin* di aplikasi Vtube tidak sah, karena *View Poin* (VP) tersebut tidak dapat digunakan sebagai target transaksi *muawaddah* yang memenuhi syarat untuk berdagang. Karena, *View Poin* termasuk dalam kategori seolah ada tetapi nyatanya tiak ada atau bisa dikatakan barang *ma'dum* (fiktif).

Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Annis Fikri Ardillah berfokus pada penghasilan dari bisnis periklanan pada aplikasi Vtube perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada uang yang dihasilkan dari fitur Tiktok Bonus pada aplikasi TikTok.

¹¹ Annis Fikri Ardillah, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi Vtube”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2022).

3. Skripsi Nindy Amalia Dewanti dengan judul “Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi *Buzzbreak* Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹²

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencari tahu cara memperoleh poin dan *reward* pada aplikasi *Buzzbreak* dengan memberikan syarat dan misi yang diberikan oleh aplikasi *Buzzbreak* kepada pengguna aplikasi *Buzzbreak* yang dilakukan oleh pemilik aplikasi kepada pengguna *Buzzbreak*.

Hasil dari penelitian antara lain, sistem pemberian poin dan hadiah dalam aplikasi *Buzzbreak* memungkinkan pemilik aplikasi untuk menyediakan kondisi dan isi yang disediakan oleh aplikasi *Buzzbreak* kepada pengguna aplikasi *Buzzbreak*, sehingga pengguna aplikasi dapat memperoleh dan mengumpulkan poin tersebut. Pengguna dapat menghitung dolar dan membelanjakan uang melalui aplikasi Dana atau akun pengguna.

Adapula penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis adalah psaudari Nindy Amalia Dewanti berfokus pada aplikasi *Buzzbreak* dengan perhitungan dolar dan menggunakan akad *Ujrah* (upah). Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana hukum mendapatkan uang dari fitur Tiktok Bonus pada aplikasi Tiktok dengan menggunakan teori *ju'alah* (sayembara).

¹² Nindy Amalia Dewanti, “Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi *Buzzbreak* Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini mempunyai landasan teori yang tepat dan konsisten dengan fiqh muamalah maka akan diutarakan kerangka teori yang berkaitan dari objek yang diteliti sebagai landasannya. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *ju'alah* sebagai berikut:

1. *Ju'alah*

Ju'alah (sayembara) secara bahasa diartikan apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.¹³ Pengupahan menurut syariah adalah hadiah dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada seseorang terhadap sesuatu yang dikerjakannya secara khusus diketahui maupun tidak diketahui.¹⁴ Misalnya seseorang berkata “Barang siapa yang dapat menyembuhkan tanganku dari sengatan kalajengking ini, maka akan kuberikan uang sebesar Rp. 500.000”. Jika ada orang yang dapat menyembuhkan tangan pemberi sayembara tersebut maka dia berhak menerima hadiah yang telah dijanjikan.

Oleh karena itu akad *ju'alah* bukan hanya terpaku pada barang hilang saja.¹⁵ Melainkan bisa juga pada pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang misalnya seperti menang dalam sebuah lomba, menggali sumur dan mengobati orang yang sakit..

¹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 227.

¹⁴ Afriani, Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *EKSISBANK* vol. 2 No. 1 Desember 2018, h. 59.

¹⁵ Abdul Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam multi Level Marketing (MLM) Studi Atas Marketing Plan www.jamaher.network”, *Al-Adalah* Vol. 13, No. 2.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*¹⁶

Akad *ju'alah* adalah *mubah*, karena diperlukan manusia dalam kehidupan masyarakat. Allah SWT berfirman tentang hukum *ju'alah* dalam Q.S. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”¹⁷

Dalam praktik akad *ju'alah* ini yang menjadi *ja'il* atau orang yang memberikan upah adalah pihak *developer* Tiktok, *maj'ul lah* atau orang yang diberikan upah adalah anggota atau *user* dan *content creator*, *amal* atau pekerjaannya adalah melihat video, membuat video, mengajak teman dengan menggunakan kode, *check-in*, upah (*ujrah*) berupa koin yang bisa ditukar dengan uang yang diberikan dari pihak TikTok kepada anggota sudah bergabung dengan bergabung dalam aplikasi TikTok, *sighat* (ijab dan kabul) yang melakukan ijab adalah pihak TikTok, dan yang melakukan kabul adalah anggota dan *content creator* yang di aplikasi TikTok.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 141.

¹⁷ Qur'an Kemenag, al-Qur'an dan terjemahannya.

I. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan observasi atau wawancara.¹⁸ Data tertentu dapat diperoleh dan dijelaskan dengan pendekatan ilmiah untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis *field research* atau penelitian lapangan.¹⁹ *Field research* dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang terkait dengan masalah uang yang dihasilkan dari fitur Tiktok bonus pada aplikasi Tiktok. Walaupun penelitian ini berdasarkan *field research*, penulis juga menggunakan sumber dari buku, internet, dan hasil penelitian terdahulu dalam mencari hukum uang dalam fitur TikTok Bonus.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang analisis mendapatkan uang dihasilkan dari fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok. Adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dengan cara mengamati secara langsung dan mewawancarai subjek sumber

¹⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Grup, 2020), h 212.

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

informasi.²⁰ Data utama dalam data ini adalah pengguna aplikasi TikTok.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari permasalahan yang dibahas, data ini diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, *website* dan lain-lain yang berkaitan dengan persepsi Hukum Ekonomi Syariah tentang uang yang dihasilkan dari fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap fitur TikTok Bonus penulis menggunakan beberapa metode, diantara lain :

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam mengumpulkan data aktivitas kerja, pengetahuan sosial dan objek penelitian seperti orang yang menggunakan aplikasi TikTok dalam menghasilkan uang yang dilakukan untuk mendapatkan persepsi pengguna aplikasi TikTok tentang menghasilkan uang dari fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok.

²⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 9.

²¹ Amir Syamsudin, "pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. 3 No. 1 (2014), h. 404.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode yang digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan memperoleh keterangan serta pendapat secara lisan dengan seorang responden dengan percakapan langsung mengenai persepsi menghasilkan uang dari fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperkuat bukti dan informasi.²³ Kegiatan ini biasanya berisi tentang foto atau gambar.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta yang sedang terjadi saat ini. Maka dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan bagaimana mekanisme cara menghasilkan uang dari fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok, kemudian dianalisis dari sudut pandang perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.²⁴ Kemudian dalam menarik kesimpulan dari data

²² Samiaji, Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), h. 45.

²³ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

tersebut, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang diawali dengan pengetahuan yang bersifat umum yang ingin menilai hal-hal yang spesifik/khusus. Dalam hal ini tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang yang dihasilkan fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok akan dianalisis dengan teori *ju'alah*.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, perlu dijelaskan secara lengkap dalam pembahasan yang sistematis. Berikut susunan sistematika pembahasan, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama akan diawali dengan pendahuluan yang meliputi beberapa aspek yang terkait dengan penelitian, yaitu tentang latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran yang memunculkan pokok permasalahan, selanjutnya definisi operasional, kemudian identifikasi dan batasan masalah agar pembahasan skripsi tidak mengembang dan lebih fokus, sehingga rumusan masalah bisa lebih spesifik. Selanjutnya tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memetakan posisi peneliti, kemudian kerangka teori sebagai alat analisis, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan agar lebih sistematis dan terarah.

²⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol. 21 No. 1 (2021), h. 35.

Bab kedua berisikan tentang landasan teori yang berisi mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap uang yang dihasilkan dari fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok, akad *ju'alah* atau sayembara yang terdapat dalam aplikasi TikTok.

Bab ketiga akan menyajikan data penelitian berupa gambaran umum objek penelitian yaitu aplikasi TikTok, mekanisme penggunaan aplikasi TikTok, menu pada aplikasi TikTok, mekanisme kerja fitur TikTok Bonus, dan praktek sistem pemberian poin dan hadiah pada fitur TikTok bonus aplikasi TikTok.

Bab ke-empat berisikan analisis mengenai akad dan mekanisme memperoleh poin dan uang pada fitur TikTok Bonus, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mendapatkan uang dari fitur TikTok Bonus.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan. Kemudian merupakan jawaban atas masalah yang belum diketahui solusinya. Bab ini juga terdiri dari saran dan rekomendasi.

UNUGIRI